Legislator Desak Pemerintah Perkuat Pengaturan Perdagangan Kripto

Tanggal	: Selasa , 29 Juni 2021
Media	: validnews.id
Halaman	: -
Wartawan	: Khairul Kahfi
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Evita Nursanty *(Anggota Komisi VI DPR RI)*, Indrasari Wisnu Wardhana. *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Berita Utama
Topik	: Kripto

Legislator Desak Pemerintah Perkuat Pengaturan Perdagangan Kripto

Pengawasan perdagangan kripto domestik diperkuat untuk meminimalisir ekses negatif.

Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fia Harini



Ilustrasi berbagai jenis uang kripto. Shutterstock/dok

JAKARTA - Pemerintah diminta memperkuat aturan perdagangan kripto nasional lewat revisi aturan maupun perudang-undangan. Legislator menganggap peraturan jual-beli kripto Indonesia masih perlu ditingkatkan ke depan.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mengatakan, pemerintah perlu segera merevisi peraturan terkait kripto yang semakin masif diperdagangkan di dalam negeri. Evita juga menilai Indonesia sudah cukup terlambat mengatur tentang ini dibanding negara lain.

"Saya tahu Bappebti sudah mengeluarkan aturan 2-5, khusus aset kripto ada di aturan nomor 5. Saya sambut baik aturan itu, tapi apakah sudah cukup aturan itu jadi landasan bagi usaha perdagangan aset (kripto) di dalam negeri?" ucapnya dalam RDP, Jakarta, Selasa (29/6).

Dalam jangka panjang, lanjutnya, peraturan tersebut tidak akan mampu membendung perdagangan kripto yang semakin berkembang. Apalagi berselang setahun saja, saat ini nilai aset kripto mampu melonjak sampai Rp370 triliun.

Perkembangan yang besar ini pun mesti diantisipasi lebih dini. Jika perlu pelaksanaannya bisa diperkuat dalam UU, seperti yang dilakukan ekosistem pasar modal. Sehingga aturannya bisa lebih spesifik, jelas dan mengikat.

"Kenapa lebih penting diatur UU, karena kalau dilihat potensi pemasukan (negara) ke depan akan sangat luar biasa," ujarnya.

Sementara itu, dirinya juga berharap, pengawasan perdagangan kripto domestik diperkuat untuk meminimalisir ekses negatif terhadap keamanan negara. Seperti pertukaran dana terorisme, pencucian uang dan seterusnya.

"Memang saya sepakat untuk perdagangan kripto ini mesti ada *self-regulatory organization*, agar jelas *settlement* transaksi dan seterusnya. Sehingga kaidah perlindungan konsumen bisa dilakukan juga," jelasnya.

Kepala Bappebti Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, sejauh ini peraturan kripto Indonesia terbilang cukup mumpuni. Komoditi kripto bisa masuk dalam UU 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Jadi tidak perlu UU khusus aset kripto, mungkin hanya perlu perubahan UU tersebut sehingga bisa masuk mengatur aset kripto," jelas Wisnu.

Tidak Dilibatkan

Saat ini, lanjut Wisnu, pemerintah tengah merumuskan revisi keuangan masa depan dengan format omnibus law.

Hanya saja, tegas Wisnu, Bappebti tidak dimasukkan dalam tim perumus *New Initiative Financial Sector*. Hal ini pun membuat Kemendag dan Bappebti semakin kesulitan mengatur PBK kripto dalam asas perdagangan.

"Di situ ada beberapa yang terkait Bappebti. Cuma di klaster 18 yang terkait sektor keuangan baru, Bappebti tidak termasuk regulator atau K/L yang ikut menangani (perumusan kebijakan)," ujarnya.

Karena itu, dirinya meminta parlemen untuk mengupayakan agar pihaknya dilibatkan dalam perumusan hal tersebut.

Menanggapi hal itu, dalam kesimpulan rapat Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mendesak Menteri Perdagangan untuk memasukan perubahan UU PBK dalam RUU mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Terutama untuk klaster 18 terkait inovasi terknologi baru di sektor keuangan.

"Bappebti harus dilibatkan dalam perumusan perudang-undangan turunan UU Cipta Kerja," kata Hekal.

Sementara itu, dirinya juga meminta Bappebti untuk lebih tegas dalam memperhatikan aspek perlindungan konsumen, lewat sosialisasi Pasar Berjangka Komoditi.

Secara umum, Bappebti mencatat, performa transaksi perdagangan berjangka komoditi atau PBK selama Januari-Mei 2021 mencapai Rp7.426,53 triliun. Terdiri dari transaksi multilateral dan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), masing-masing sebanyak Rp248,72 triliun dan Rp7.177,81 triliun.

Dibandingkan kondisi sama pada tahun lalu, kinerja kumulatif PBK lima bulan pertama tahun ini masih tumbuh 2,16% atau sekitar Rp157,51 triliun.

Keseluruhan PBK selama 2020 berhasil tembus Rp18.408,39 triliun. Secara umum, pertumbuhan PBK nasional terus meningkat. Lima tahun sebelumnya, PBK hanya berada di kisaran Rp6.970,98 triliun.